



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YUSUF WIBISONO AI Pak YUS Bin NGASTAM;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 09 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Wonoasri RT.003/RW.006, Ds.Rejo Agung, Kec.Semboro, Kab.Jember;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF WIBISONO AI Pak Yus Bin NGASTAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 dalam dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF WIBISONO Al Pak Yus Bin NGASTAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru dengan nomor 085331276160
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu Sim Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSUF WIBISONO Al Pak YUS Bin NGASTAM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah makan C-Best tepatnya di Jl. Raya Kencong – Lumajang, Kec. Kencong, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSUF WIBISONO Al Pak YUS Bin NGASTAM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu telah menerima titipan nomor judi togel dari penombok melalui SMS ke nomor Handphone 085331276160 milik terdakwa kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada Pak WITO al JABRIK (Dalam lidik) yang beralamat di Ds. Rejo Agung, Kec. Semboro, Kab. Jember melalui SMS ke nomor 085231418025 setelah itu pada hari Selasa atau Jum'at terdakwa menarik uang dari para penombok untuk disetorkan kepada Pak WITO, apabila nomor dari penombok ada yang cocok maka terdakwa langsung mengambil uang hadiah kepada Pak WITO setelah dipotong hutang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok yang menang.

- Bahwa omset terdakwa dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan komisi sebesar 20 % dan apabila nomor judi togel

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para penombok cocok untuk pembelian Rp. 1.000.- 2 (Dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 55.000.- (Lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah makan C-Best tepatnya di Jl. Raya Kencong – Lumajang, Kec. Kencong, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru dengan nomor 085331276160, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu Sim dan uang tunai sebesar Rp. 146.000.- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rikat Prasajo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wib dipinggir jalan propinsi kencong-lumajang, Ds.Wonorojo, Kec.Kencong, Kab.Jember tepatnya dirumah makan C-Best saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan ada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka atau nomer dari pembeli melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor yang dikirim lewat SMS, Terdakwa mengirimkan kembali SMS tersebut ke Wito als Jabrik, apabila ada nomor yang cocok Terdakwa langsung mengambil uang kepada P.Wito setelah dipotong hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru, 1 (satu) unit HP

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu sim, uang tunai sebesar Rp.146.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Habibi yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wib dipinggir jalan propinsi Kencong-Lumajang, Ds.Wonorojo, Kec.Kencong, Kab.Jember tepatnya dirumah makan C-Best saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan ada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka atau nomer dari pembeli melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor yang dikirim lewat SMS, Terdakwa mengirimkan kembali SMS tersebut ke Wito als Jabrik, apabila ada nomor yang cocok Terdakwa langsung mengambil uang kepada P.Wito setelah dipotong hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu sim, uang tunai sebesar Rp.146.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan propinsi Kencong-Lumajang, Ds.Wonorejo, Kec.Kencong, Kab.Jember tepatnya dirumah makan C-Best, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju warung C Best untuk menemui teman Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan uang hasil melakukan permainan judi tersebut digunakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian tersebut kepada P Wito alias Jabrik;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah setiap putaran penjualan togel Terdakwa sebesar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,-

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.5.000,- setiap setoran sebesar Rp.25.000,-

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima nomor togel dari penombok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu sim, uang tunai sebesar Rp.146.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka atau nomer dari pembeli melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor yang dikirim lewat SMS, Terdakwa mengirimkan kembali SMS tersebut ke Wito als Jabrik, apabila ada nomor yang cocok Terdakwa langsung mengambil uang kepada P.Wito setelah dipotong hutang Terdakwa, kemudian Terdakwa bayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru dengan nomor 085331276160;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu Sim;
- Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan propinsi Kencong-Lumajang, Ds.Wonorejo, Kec.Kencong, Kab.Jember tepatnya dirumah makan C-Best, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan uang hasil melakukan permainan judi tersebut digunakan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian tersebut kepada P Wito alias Jabrik;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah setiap putaran penjualan togel Terdakwa sebesar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.5.000,- setiap setoran sebesar Rp.25.000,-

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima nomor togel dari penombok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu sim, uang tunai sebesar Rp.146.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka atau nomer dari pembeli melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima nomor yang dikirim lewat SMS, Terdakwa mengirimkan kembali SMS tersebut ke Wito als Jabrik, apabila ada nomor yang cocok Terdakwa langsung mengambil uang kepada P.Wito setelah dipotong hutang Terdakwa, kemudian Terdakwa bayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis togel tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut maka menurut Majelis Terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan propinsi Kencong-Lumajang, Ds.Wonorejo, Kec.Kencong, Kab.Jember tepatnya dirumah makan C-Best, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis togel dengan cara menerima titipan nomor dari penombok;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan jenis togel dengan cara menerima titipan nomor dari penombok tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui kalau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM di warung makan C-Best yang mana tempat tersebut dapat dengan mudah orang melihat sehingga diketahui oleh khalayak umum dan kemudian akan tertarik untuk ikut membeli kupon togel jenis TSSM tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi ini didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung dari nasib dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan mendapatkan kemenangan , yaitu apabila ada pemasangan yang memasang nomor sama dengan nomor yang keluar maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian "permainan judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh palaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan segala peralatan yang mendukung diselenggarakannya permainan judi togel jenis TSSM, dan dari masing-masing sarana tersebut kegunaannya adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor yang dibeli oleh penombok kepada P.Wito, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempersiapkannya dengan benar-benar untuk sengaja menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru dengan nomor 085331276160, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu SIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF WIBISONO Al Pak Yus Bin NGASTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna hitam biru dengan nomor 085331276160;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-1035 warna putih tanpa kartu Sim; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh AHMAD ZULPIKAR, SH sebagai Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, SH dan SRI MURNIATI, SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Mohammad Kabul, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVERA SINTHIA DEWI, SH

AHMAD ZULPIKAR, SH

SRI MURNIATI, SH M.Hum

Panitera Pengganti,

RAHMAT HIDAYAT, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Jmr